



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan. Adapun tesis dan skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Penelitian tesis SURADI AMRAN mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Perspektif Konsep Qardh Terhadap Surat Utang Koperasi pada Bmt Berkah Madani Cimanggis Depok*. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kasus dalam penerbitan SUK (Surat Utang Koperasi) bentuk jumbo dan retail yang menggunakan akad *qardh* , yang bertujuan untuk memperoleh permodalan atau pinjaman. Dalam penerbitan Surat Utang Koperasi tersebut peneliti menemukan kejanggalan-kejanggalan.

Praktik penerbitan Surat Utang Koperasi yang di keluarkan oleh BMT Berkah Madani Cimanggis Depok, terdapat unsur ribawi dan hsal tersebut sangat tidak tepat dalam penetapan transaksi dengan menggunakan menggunakan akad *qardh*. Dari hasil penelitian di atas, dengan adanya riba tersebut saudara Suaradi Amran menyimpulkan bahwa transaksi muamalah (hukum bisnis Syariah) tersebut hukumnya batal secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian hukum empiris karena penelitian langsung dilakukan di BMT Berkah Madani Cimanggis setra menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun persamaan antara tesis yang diteliti oleh saudara Suradi Amran dengan penelitian saya ini adalah satu tema pembahasan mengenai akad *qardh* selain itu membahas mengenai koperasi. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, letak perbedaanya yaitu tesis ini membahas mengenai keharaman penerbitan Surat Utang Koperasi yang berada di BMT Berkah Madani Cimanggis Depok bukan mengenai perjanjian hutang-piutang dengan tinjauan akad *qardh* fiqh syafi'iyah yang berada di KUD Kalipare Kabupaten Malang

2. Penelitian skripsi yang kedua yaitu MOHAMAD RAID QAIS MUNTASHIR pada tahun 2013 mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang yang berjudul *Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Dalam penelitian ini, peneliti membahas

mengenai sistem pinjaman di lingkungan UIN yaitu pada Koperasi Pegawai yang di sebut KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari hasil penelitian ini saudara Mohamad Raid Qais menyimpulkan bahwa setiap anggota koperasi dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi dan setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman. Pinjaman yang diberikan oleh KPRI UIN Malang, yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk biaya kebutuhan hidup. Adapun syarat peminjaman diantaranya yaitu, menjadi anggota tetap koperasi serta membayar infaq 1% setiap bulannya selama peminjam masih memiliki pinjaman di KPRI UIN Malang. Infaq 1% tersebut termasuk *riba* karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu yang membandingkan antara fenomena riil dengan teori yang ada untuk diketahui apakah ada perbedaan antara fenomena yang ada dalam masyarakat dengan teori yang sudah ada. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Mohammad Raid Qais dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan akad *qardh* dalam peminjaman dikoperasi dan sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Letak perbedaannya yaitu sistem pinjaman di Koperasi Mahasiswa UIN Malang dan ditinjau dari hukum islam bukan mengenai perjanjian hutang-piutang dengan tinjauan akad *qardh* fiqh syafi'iyah seperti yang dilakukan oleh penulis..

Dari kedua penelitian tersebut di atas, terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Suradi Amran, "Perspektif Konsep <i>qardh</i> Terhadap Surat Utang Koperasi pada Bmt Berkah Madani Cimanggis Depok	a. Dalam penelitian ini juga membahas tentang sistem perkoperasian. b. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris serta penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif	a. Lokasi penelitian di BMT Berkah Madani Cimanggis Depok b. Permasalahan yang di ambil yaitu konsep <i>qardh</i> terhadap surat utang koperasi bukan implementasi akad <i>qardh</i> di koperasi.	Praktik penerbitan Surat Utang Koperasi yang di keluarkan oleh BMT Berkah Madani Cimanggis Depok, terdapat unsur ribawi dan hasil tersebut sangat tidak tepat dalam penetapan transaksi dengan menggunakan menggunakan akad <i>qardh</i> . Dari hasil

				<p>penelitian di atas, dengan adanya riba tersebut saudara Suaradi Amran menyimpulkan bahwa transaksi muamalah (hukum bisnis Syariah) tersebut hukumnya batal secara hukum Islam. secara hukum Islam</p>
2.	<p>Raid Qais Muntashir, "Sistem Pinjaman Dalam Koperasi (Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam)"</p>	<p>a. Dalam penelitian ke dua ini juga membahas tentang sistem perkoperasian b. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris serta penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>a. Lokasi penelitian di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. b. Pembayaran infaq 1% disetiap bulan pada mahasiswa yang mempunyai pinjaman dikoperasi.</p>	<p>Mohamad Raid Qais menyimpulkan bahwa setiap anggota koperasi dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi dan setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman. Pinjaman yang diberikan oleh KPRI UIN Malang, yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk biaya</p>

				kebutuhan hidup. Adapun syarat peminjaman diantaranya yaitu, menjadi anggota tetap koperasi serta membayar infaq 1% setiap bulannya selama peminjam masih memiliki pinjaman di KPRI UIN Malang. Infaq 1% tersebut termasuk <i>riba</i> karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikannya hutangnya dengan adanya tambahan atau manfaat.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Kontrak atau Perjanjian dalam Islam

#### a. Definisi

Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Fiqih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna *'ar-rabthu'* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.

Secara *etimologi* akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Tujuan melakukan perbuatan menyusun kontrak ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri dan diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri dapat tercapai.

#### **b. Dasar Hukum**

Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata *al-aqdu* (akad), yang diantaranya;

نَيِّقَاتٌ مِّمَّا حُمِّلْنَ لِأَعْلَاقِهِنَّ هَتَدٌ وَحَيْبٌ وَأَأْتَى مَلَبَ

Artinya: *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

#### **c. Rukun dan Syarat**

Adapun rukun-rukun menurut pendapat jumhur fuqaha terbagi menjadi:

- 1). *Aqidain* ( para pihak yang berakad)
- 2). *Mahal al-'Aqd*
- 3). *Sighat Al-'Aqd*

Adapun rukun dan syarat akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad
- 2) Obyek akad
- 3) Tujuan, pokok akad
- 4) Kesepakatan

Syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut yaitu: (1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad; (2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Dasar-dasar akad secara umum dibedakan menjadi akad pertukaran, persekutuan, dan kepercayaan.

#### **d. Asas-Asas Kontrak**



Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum kontrak sangatlah beragam, diantaranya;

- 1). Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)
- 2). Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud* (Asas Kebebasan Berkontrak)
- 3). Asas *al-Musawah* (Asas Persamaan)
- 4). Asas *at-Tawwazun* (Asas Kesenimbangan)
- 5). Asas *Maslahah* (Asas Kemaslahatan)
- 6). Asas *al-Amanah* (Asas Kepercayaan)
- 7). Asas *al-'Adalah* (Asas Keadilan)
- 8). Asas *al-Ridha* (Asas Keridhaan)
- 9). Asas *al-Kitabah* (Asas Tertulis)
- 8). *Ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran)
- 9). Asas Itikad Baik

## 2. Hutang-Piutang dalam Islam (*Al-Qardh*) .

### a. Definisi

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian

karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

*Qardh* dalam arti secara istilah adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya. *Qardh* dibolehkan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas yang benar.

*Qardh* atau utang piutang dalam pengertian umum sangat mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf (salam)*. Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* adalah jual beli itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi:

مِ رَ لُ مِ لَ لَ مِ وُ فِ لَ عِ ضِ اِ يَ نِ سِ حِ رِ لَ قِ لَ ظِ اِ تَقَقَا وُ ضِ يَ حِ لِقِ وُ دِ صِ مِ لَ اِ نِ اِ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.*

Al-Wazir berkata, “mereka sepakat bahwa meminjamkan sesuatu merupakan ibadah dan mendapatkan pahala”.

Adapun secara qiyas, maka sesungguhnya *qardh* termasuk jenis solidaritas sosial dengan menggunakan manfaatnya seperti dalam akad *ariyah* (pinjaman). Pinjam meminjam pada dasarnya adalah

seseorang memberikan kepada orang lain harta pokok untuk dimanfaatkan lalu ia mengembalikan lagi kepadanya.

Oleh karena itu dilarang adanya syarat tambahan pada nilai uang yang dipinjam, sebab ia bukan jual beli. Sebab orang yang waras tidak akan menjual uangnya yang berjumlah satu dirham dengan uang satu dirham juga sampai batas waktu tertentu.

Ada beberapa ulama mengartikan orang yang memberi hutang kepada orang lain berarti sama halnya menolong dalam hal kebaikan kepada orang lain, hal tersebut termaktub dalam hadist Rasulullah SAW yaitu:

أَمَلْتُ مَضْمُورًا قُبْحًا لِمَنْ سَمِعَهُمْ: لَأَقْمَلَهُ يَوْمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْبِغَاةِ وَالْأَنْوَاعِ سِوَى بَنِي عَدْنٍ وَهَيْبَةُ قَدْحٍ كَنْزٍ لِيُطْعِمَكَ لِرَضِّ رَقٍّ

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud, "sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda, seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali."*  
(Riwayat Ibnu Majah).

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

هُوَ يَهْلِكُ بِرَدِّ قَرْضٍ عِلْمِيٍّ لِمَنْ قَامَ لِرَدِّهِ تَحْلِطٌ عِيْ ذَلِ الْأَمَلِ أَوْ ضَرْقًا

“*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya,

Dari definisi yang telah ada diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus untuk dimanfaatkan persis seperti ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam definisi pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh*, yang pada suatu saat harus dikembalikan. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi'iyah:

ض رَقٍ مُّطَهَّرٍ يَنْتَلَعُ مِ بَعِّ قِشْرٍ طُهِّي رَقِ لَ ا

“*Qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”

Imam Syafi’i mengartikan *qardh* dengan mengambil pengertian dari Al-Qur’an surat Al-baqarah ayat 282 yaitu:

مُّكِّنِّي بُتْ كُحَيُّو بُتْ كُفِي مَّ س ل م ل ج نِّي لِي تَه رِبِّي ا د تَا دَا و ن مَّ ا ي ذَا ه ل مَّ يِّي

بُ تْ كُ ي نُبُّ تَا كُ ا لِمَّ ا ل و ع ل ا بُ ب تَا كُ

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, bila kamu telah melakukan utang-piutang hingga waktu yang ditentukan, tuliskanlah utang

*itu, dan hendaklah seorang juru tulis di antaramu menuliskan dengan benar. Dan juru tulis boleh enggan menuliskannya.”*

Menurut ayat ini, dalam utang-piutang diperlukan surat utang sebagai bukti untuk menghindar hal-hal yang mungkin timbul dikemudian hari.

Ikrar utang-piutang antara lain, “Aku utangkan kepada engkau dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku tukarannya sebanyak ini pula.” Dan diisyaratkan pula bagi yang berutang untuk mengucapkan halal. “Aku terima utang ini.” Ucapan ini harus langsung dan tidak boleh ada selang waktu antara *ijab* dan *qabul*.

Orang yang memberi utang diisyaratkan harus berkuasa atas barang atas uang itu maka tidaklah boleh memberi utang yang bukan miliknya. Anak kecil tidak sah memberi utang. Disamping syarat tersebut, hendaklah orang yang berutang mengembalikan utangnya ditempat ia menerima utang, kecuali kalau diizinkan oleh yang berpiutang untuk dibayar ditempat ini.

Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah *syar'iyah* yaitu sebagai berikut:

- a) Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang di takar) atau *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) mata uang (*maqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.

- b) Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas tidak dari jenisnya, apabila *qardh* itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang.
- c) Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang apabila *qardh* dalam hal *mitsli*

#### b. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Nabi. Ayat yang memperbolehkan transaksi *qardh* adalah QS. Al-Hadiid ayat 11:

لَمَّا رَكِبُوا إِلَىٰ مَدْيَنَ لِأُبْرِيهِمْ بِرِجْلٍ رَّغِيَّةٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَافِرُونَ

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dasar hukum dari al-quran yang lain juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ يُضِبْتُمْ يَدْرِي مَا أَفْعَاةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ لَا أَدْرِي

وَأَنْتُمْ لَا تَدْرِي مَا أَفْعَاةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ لَا أَدْرِي

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

Dasar hukum lain yang berasal dari hadist Nabi yaitu,

Rasulullah bersabda:

الْأَفْ لَ فَيَلَّ سَ أَنْ لَمْ يُؤَقِّ يَوْمَ مُغِبِ هَلْ دَبَّ عَجْمَ هِيَ نَعَّ فَا نَنْ عَكَ لِي إِفْ ثَ دَ حَ وَ  
هُءَا ضَ ظَهَرَ إِلَيْكَ شَيْ

*Malik meriwayatkan kepadaku dari Nafi', bahwa ia telah mendengar Abdullah bin Umar berkata, "barang siapa memberi pinjaman, maka ia tidak boleh memberi syarat kecuali agar membayarnya.*

Dasar hukum dari hadist yang lainnya menjelaskan tentang utang yang tidak diperbolehkan.

أَلْ جَفَّو لَ سِلًّا جِي فَلَاقَ ابَّطَ خَلَا بَرَمَ مُعَنَّغَالُ هَبَّ نَ أَكْ لَامَ نَيَّ عَجِي نَ ثَ دَ حَ  
نَبَّ أَفَ لَاقِبَوَّ طَ خَلَا بَرَمَ عَكَ هَلْ رَدَكَ فَرَخِ لَ يَ فُ هَلِّيَ طِ عَ يَ نَيًّا لَ اَعَّ عَ طَ  
لَمْ حَ لَ

*Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Umar bin Khaththab RA pernah berkata tentang lelaki yang meminjamkan makanan kepada orang lain dengan syarat agar dikembalikan (diganti) di negeri lain. Maka Umar bin Khaththab memakruhkkan hal tersebut dan berujar, "(kalau begitu), mana upah pengangkutannya?*

### c. Rukun Dan Syarat *Al-Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah *aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*).

## 1. 'Aqid

Untuk 'aqid baik *muqridh* maupun *muqaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain: )1( *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'. )2 *Mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

## 2. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh* .

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam mal mitsli. Namun, barang-barang *qimiyat*



seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek *qardh* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Dalam buku Fiqih Islam mengambil dari pendapat Imam Syafi'i bahwasanya tiap-tiap barang yang dihitung boleh pula dihutangkan, begitu pula dengan hewan, maka harus dengan jenis hewan yang sama.

#### d. Shighat (Ijab Dan Qabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah tanpa adanya *ijab qabul*, sama halnya seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

Contohnya: “*Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.*”

Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Penggunaan lafal *salaf* untuk *qardh* didasarkan pada hadist

Abu Rafi’:

لَبُّهُ إِظْجَافُكَ بِمَلَسٍ هَلْ هُوَ لِحَالٍ لِي لِي صَبَّحْنَا لَاتَسْ أَيْ نَلِّغُ فَيَرْبُ أَنْ عَ  
 اَلْإِبِلِ لِي فَدَجِّمِّي نَسْتِ أَنْ قُفْهُ رَكَ لِبَجْرِي لِي اضْ قُ أَيَّ أَنْ رَكْمَفِ قَ صَّ لَ  
 .ءَاضُ هُنَّ سَحْرًا نَلَّي نَخِي هَلَّ هِي إِطْعَ أَلْأَقْيَ فِعَا بَلَّرَايَ الْخَمَّ جَ

Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta

*perawan, kemudian datanglah untuk hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: 'Saya tidak menemukan disalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.' Nabi kemudian bersabda: 'Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.' (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).*

#### **e. Barang Yang Dibolehkan Dalam *Qardh***

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang apa saja yang boleh digunakan dalam akad *qardh* adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek pada akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makan-makanan maupun harta *qimiyyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan.

Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dilaksanakan pada setiap benda yang boleh diperjual-belikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan.

Tidak sah akad *qardh* pada benda yang tidak bisa ditetapkan menjadi tanggungan, seperti tanah, gedung, toko, dan kebun, karena *qardh* menurut adanya pengembalian benda semisal, dan benda-benda tersebut tidak ada misalnya.

Tidak diperbolehkan juga melakukan akad *qardh* pada benda langka, seperti permata yang sangat berharga karena susah pengembalian gantinya.

#### f. Tempat Pembayar *Qardh*

Ulama fiqih berpendapat bahwa *qardh* harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan dijalan. Sebaiknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.

#### g. Kemakruhan Berutang

Di buku Imam Ash-Shadiq as ia berkata: “Janganlah seseorang berutang kecuali jika dia memiliki kemampuan untuk membayar. Jika seseorang mendatangi rumah-rumah orang, dan mereka memberinya satu atau dua suap, dan sebutir atau dua butir kurma, (maka hal itu lebih baik) kecuali jika ia memiliki wali yang akan melunasi utangnya”.

Fuqaha mengartikan riwayat tersebut sebagai kemakruhan utang, kecuali jika seseorang benar-benar memerlukannya, atau jika dia memiliki uang yang dapat diandalkan untuk membayarnya, atau wali yang akan melunasinya. Sebagian fuqaha juga ada yang mengharamkan utang-piutang.

#### h. Pengambilan Manfa'at dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai kaidah:

أَبَوْرَثَ فَحَفَنْ مَرَضٍ رَقْلُكُ

”Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”.

Dalam buku *fiqih islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili mengambil pendapat dari pendapat Syafi’iyah bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih baik dari itu. *Qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu dalam keadaan ini, akad *qardh* itu tetap sah tetapi syaratnya keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu maupun berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang, maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.

Adapun tambahan yang dikendaki oleh piutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Contohnya “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”

Sabda Rasulullah Saw:

لصهل للوس رلا قلا: ق فنهني لئلهي فلما ملها اضار ق لي لئ مج رلاي سئس ن ن ع  
 اهالوك ر لئ ق ف دئ لله ل ع ح هوئ لئ ذها افض ر ق م كد ح ظ ر ق ا ذم ل س ه ي له ع ل ا  
 ه ج ا ه ب ه و ر ك ل له ب ق ي ب ي ر ن ج و ك ي ه ن ل ا ل ب ق ي

*“Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.’” (HR. Ibnu Majah)*

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih baik dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qardh* dalam bahasa rakyat hijaz. Selain itu *qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, keadaan ini, *qardh* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang atau barang, banyak maupun sedikit.

Hukum haram tersebut dikarenakan *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak di perbolehkan, di samping itu juga, karena *qardh* adalah akad yang berlangsung karena rasa belas kasihan

terhadap orang yang membutuhkan, dan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Jika disyaratkan adanya tambahan di dalamnya, atau pemberi utang berkeinginan atau bermaksud untuk mendapatkannya, maka hal itu telah mengeluarkan *al-qardhu* (pemberian hutang) dari tujuannya semula yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menolong orang yang membutuhkan, akan tetapi menjadi sarana untuk mencari keuntungan dari orang yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, maka hal itu bukan lagi *al-qardhu*.

Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembalian ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'ie, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh.

### **3. Koperasi**

#### **a. Definisi**

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operatiao*n. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*/ yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja.

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan

kebebasan masuk dan dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya didalam kehidupan suatu keluarga. Nampak di dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama suatu anggota keluarga.

Jadi dengan demikian usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal).  
Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan.
- b. Merupakan kerjasama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota.
- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal ke dalam koperasi.

- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan pertimbangan secara adil dari besar kecilnya dan jasa dari anggotanya.

Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomer 12 tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

#### **b. Modal Koprasi**

Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan usaha koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan.



## **1. Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Mengenai cara pencerahan/penyetoran simpanan pokok dari anggota kepada koperasi ini, dapat diatur di dalam setiap anggaran dasar koperasi, apakah dilakukan sekaligus ataukah dengan cara diangsur.

## **2. Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggota yang lebih mampu dari segi keuangan, dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota lainnya, sebagai simpanan wajibnya. Pelaksanaan dapat dilakukan misalnya, per hari, per bulan, dan sebagainya.

Simpanan wajib ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut.

## **3. Dana Cadangan**

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan akan menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Sehubungan dengan itu, dana cadangan koperasi ini tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Karena pada masa pembubaran ini, oleh penyelesaian pembubaran, dana cadangan tersebut dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian dan lain sebagainya.

#### **4. Hibah**

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum dia meninggal dunia, dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini, adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak maupun benda tetap, yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.

#### **c. Sisa Hasil Usaha Koperasi**

Pengertian sisa hasil usaha koperasi menurut ketentuan pasal 45 UU No. 25 tahun 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku di kurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya seperti pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Besarnya pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur dalam setiap anggaran dasar koperasi Indonesia. Demikian pula halnya mengenai penggunaan sisa hasil usaha tersebut, apakah untuk keperluan pendidikan koperasi ataukah untuk keperluan lain dari koperasi yang bersangkutan, selain di atur dalam anggaran dasar koperasi tersebut pelaksanaannya harus melalui keputusan Rapat Anggota.

Sedangkan mengenai pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggota ini, harus melihat jasa anggota usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Artinya, dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggota ini, tidak semata-mata melihat besar kecilnya modal yang di masukkan/diserahkan anggota kepada koperasi. Melainkan harus sebanding atau seimbang dengan transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan anggota kepada koperasi.

Jika ada modal yang disimpan dalam koperasi sebagai pemupukan modal dari anggotanya, simpanan modal ini perlu diberi bunga atau jasa modal yang besarnya tidak boleh melebihi tingkat bunga yang berlaku resmi dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Koperasi. Sedangkan terhadap dana cadangan yang diambil dari sisa hasil usaha

dan dipakai/dipergunakan sebagai pemupukan modal koperasi, besar kecilnya pemupukan dana cadangan tersebut ditetapkan melalui Rapat Anggota.

#### **4. Koperasi Unit Desa**

##### **a. Definisi**

Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.

Koperasi unit desa dapat juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi unit desa dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa. Koperasi unit desa diharapkan dapat menjadi tiang perekonomian serta mampu berperan aktif untuk memperluas perekonomian skala kecil dan usaha keluarga di desa, dengan cara membantu menyalurkan sarana produksi dan memasarkan hasil pertanian. selain itu koperasi unit desa juga diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis

kepada petani yang masih menggunakan teknologi tradisional yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan kursus bagi petani.

Bimbingan dan penyuluhan bagi para petani sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Dengan adanya hal tersebut diharapkan tujuan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi petani yang ada wilayah pedesaan.

#### **b. Peran KUD Membantu Perekonomian Desa**

Adapun peran KUD dalam membantu perekonomian desa adalah sebagai berikut :

##### **(1). Peran KUD dalam pembangunan pertanian.**

Aktivitas KUD merupakan program pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras, meliputi pemberian kredit pada petani melalui unit desa, pengolahan hasil dan pemasaran. Jadi, KUD lahir guna mensukseskan program swasembada beras dalam pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dengan jalan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

##### **(2). Peran KUD membangkitkan rakyat sejahtera**

Saat ini perekonomian nasional yang pertumbuhannya masih lambat bisa segera diatasi dengan dimulai dari desa mengingat perekonomian desa meningkat maka perekonomian kota akan meningkat pula dan semua kebutuhan tercukupi dengan harga yang terjangkau yang akhirnya tidak memerlukan impor barang

dari luar negeri namun bahkan akhirnya negeri kaya raya ini akan bisa mengekspor barang ke luar negeri.

Pembangunan ekonomi nasional merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung menjadi faktor yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang seharusnya menjadi modal dalam pembangunan dan kemajuan Negara Indonesia. Pernyataan tersebut menjadikan bahwa pengembangan koperasi merupakan salah satu hal yang penting dan perlu digalakan oleh pemerintah Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia.

**c. Cara-cara peningkatan perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian nasional**

Cara-cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, diantaranya:

- (1) Bentuk koperasi di setiap desa, anggota semua warga desa, pendirian sesuai dengan prinsip koperasi yang sebenarnya. Yaitu modal dari anggota dan kemakmuran untuk anggota. Bentuk koperasi serba usaha baik untuk pupuk, Sembako, material, dan lain-lain.

- (2) Jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam karena memiliki resiko yang lebih besar, bila salah penggunaan uang maka berakibat macet dikemudian hari.
- (3) Perlu dilakukan penyuluhan bagaimana menangani koperasi secara professional dan penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, beternak atau perkebunan jika ada.
- (4) Arahkan warga desa untuk tidak selalu menggunakan pupuk kimia. Arahkan warga untuk menggunakan pupuk organik.
- (5) Semua warga dibina untuk tidak selalu membeli barang yang sifatnya konsumtif, arahkan warga dalam pembelian barang hanya karena kebutuhan dan bukan karena ketertarikan yang disebabkan oleh iklan baik di TV , majalah atau koran.

#### **d. Mengoptimalkan Peran KUD**

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya, adalah dengan mengoptimalkan Koperasi Unit Desa (KUD) semaksimal mungkin. Koperasi sebagai badan usaha yang sekaligus sebagai bentuk gerakan ekonomi kerakyatan, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Agar koperasi dapat melakukan fungsi dan peranannya secara efektif, maka butuh suatu dukungan dari semua pihak, sehingga koperasi benar-benar memiliki peranan penting dan berkembang secara optimal.

#### e. Upaya mempertahankan KUD

Bukan penyelesaian yang mudah untuk menjadikan KUD sebagai pilar peningkatan kesejahteraan petani, ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian terjamin dengan harga yang kompetitif. Kondisi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

##### (1) Modal

Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Lingkungan usaha dalam hal ini adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UKM), masih menghadapi masalah yaitu modal usaha. Masalah modal usaha merupakan masalah yang sejak dulu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan penggalakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UKM).

Modal Kerja merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Langkah yang paling mungkin untuk mendapatkan dana murah adalah adanya dukungan modal dari pemerintah melalui APBD dan APBN. Pemerintah daerah maupun pusat dapat mengalokasikan dalam bentuk dana bergulir.

##### (2) Pengurus dan Manajer yang terlatih



Pengurus dan manajer koperasi unit desa harus jujur, bijaksana dan harus memiliki jiwa kewirausahaan. Dan harus ada manajer yang terlatih bila ada dukungan dana yang kuat.

### **(3) Dukungan dari anggota**

Anggota KUD sebaiknya mendukung program KUD untuk mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan kemampuan KUD membeli gabah petani dengan harga pantas dan penyediaan pupuk dengan harga bersaing, maka anggota dengan sendiri akan bertransaksi dengan KUD.

### **(4) Mengutamakan pelayanan kebutuhan anggota**

Pelayanan yang diberikan KUD kepada anggota seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Misalnya mayoritas anggota adalah petani maka seharusnya penyediaan pupuk dan pembelian gabah menjadi bisnis utamanya.